



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : ARISTAL KELEN alias KELEN;
2. Tempat Lahir : Lantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamawalang, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II:

1. Nama : BUYA ILYAS METARIUM alias ILYAS;
2. Tempat Lahir : Lantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 14 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Postoh, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt. Tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt. tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa 1 ARISTAL KELEN Alias KELEN dan Terdakwa 2 BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ARISTAL KELEN Alias KELEN dan Terdakwa 2 BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR ;
Dikembalikan kepada saksi korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tanpa Nomor Polisi, Dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0KJ181464, Dengan Nomor Mesin : E3R2E-2545805, Berwarna Coklat, Tanpa Kaca Spion.
Dipergunakan dalam perkara lain
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1 **ARISTAL KELEN Alias KELEN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang beralamat di Kel. Waibalun, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika Terdakwa 1 ARISTAL KELEN Alias KELEN sedang berkumpul sambil minum arak bersama Terdakwa 2 BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS dan saksi MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) di depan toko Sepatu dekat jembatan Postoh. Beberapa saat kemudian, yakni sekitar jam 01.00 WITA dinihari, Terdakwa 1 KELEN meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUL dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Lamawalang untuk mengambil uang kemudian membeli minum (arak). Lalu terdakwa 1 KELEN mengajak terdakwa 2 ILYAS untuk ikut menemani. Selanjutnya dalam perjalanan melewati SMK FRATERAN PODOR, kemudian masuk ke jalan lorong kantor PDAM, Terdakwa 1 KELEN mengatakan kepada Terdakwa 2 ILYAS **"kita dua ambil motor?"** dan langsung dijawab oleh Terdakwa 2 ILYAS **"hah, iya"**. Sekitar jam 02.00 WITA dinihari tepatnya di jalan tiga Kelurahan Waibalun, Terdakwa 1 KELEN melihat sepeda motor merek Yamaha FINO dengan No. Polisi EB 2628 CK, No. Rangka MH3SE88D0KJ181464, dan No. Mesin E3R2E2545805 berwarna coklat yang diparkir di depan halaman rumah milik saksi korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN, kemudian Terdakwa 1 KELEN langsung mengatakan kepada Terdakwa 2 ILYAS **"ILYAS berhenti dulu itu ada motor, kita ambil itu motor"**, sehingga Terdakwa 2 ILYAS memutar balik arah lalu berhenti tepat di lorong kecil menuju rumah korban. Kemudian Terdakwa 1 KELEN langsung turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang dibonceng Terdakwa 2 ILYAS, Sedangkan Terdakwa 2 ILYAS tetap menunggu di jalan untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN berjalan menuju halaman rumah korban menghampiri sepeda motor Yamaha FINO yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci baik pada stang maupun cakram, sehingga tidak ada kendala bagi terdakwa 1 KELEN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN membawa sepeda motor Yamaha FINO milik korban dengan cara mendorong sampai kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai di jalan tempat terdakwa 2 ILYAS menunggu. Selanjutnya Terdakwa 2 ILYAS membantu Terdakwa 1 KELEN dengan cara kaki kiri terdakwa 2 ILYAS menginjak knalpot sepeda motor Yamaha FINO yang dinaiki oleh Terdakwa KELEN, sambil kaki kiri Terdakwa 2 ILYAS mendorong dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sampai ke rumah Terdakwa 2 ILYAS yang beralamat di Kelurahan Postoh.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa 2 ILYAS, terdakwa 1 KELEN menyuruh Terdakwa 2 ILYAS untuk mengambil obeng dan pisau cutter. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN dengan menggunakan alat obeng dan pisau cutter milik terdakwa 2 ILYAS, langsung membongkar sepeda motor Yamaha FINO dengan cara membuka kap depan body sepeda motor dan memutus kabel starter, lalu Terdakwa 2 ILYAS membantu menerangi dengan menggunakan senternya ke arah Terdakwa 1 KELEN yang sedang

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan kabel kontak sampai sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu Terdakwa 1 KELEN mengajak terdakwa 2 ILYAS untuk kembali ke tempat berkumpul minum arak untuk menjemput saksi JUL.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 KELEN mengendarai sepeda motor Yamaha FINO curian dan terdakwa 2 ILYAS mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju ke tempat tongkrongan minum arak, Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa 1 KELEN dan terdakwa 2 ILYAS bertemu dengan saksi JUL melanjutkan minum arak sampai sekitar jam 05.00 WITA. Setelah itu terdakwa 1 KELEN dan terdakwa 2 ILYAS mengajak saksi JUL kembali ke rumah terdakwa 2 ILYAS untuk kembali membongkar seluruh body sepeda motor Yamaha FINO, dan memasukkan body sepeda motor tersebut ke dalam karung untuk disimpan di rumah terdakwa 2 ILYAS.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.30 WITA, Terdakwa KELEN bersama dengan Terdakwa 2 ILYAS dan saksi JUL berangkat ke Pantai Palo, lalu terdakwa 2 ILYAS memberitahukan kepada saksi JUL bahwa sepeda motor Yamaha FINO yang dibawa oleh Terdakwa 1 ILYAS tersebut adalah sepeda motor yang baru dicuri dan berniat untuk menjualnya di Adonara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 KELEN mengendarai sepeda motor Yamaha FINO curian dan terdakwa 2 ILYAS yang membonceng saksi JUL mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju tempat penyeberangan laut di Pantai Palo, Kelurahan Sarotari. Setelah itu terdakwa 1 KELEN menyewa kapal motor dengan membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengangkut sepeda motor Yamaha FINO curian tersebut mengikuti jalur Tobilota sampai Desa Lamahala. Sekitar jam 07.30 WITA sesampainya di jalan Desa Terong, Terdakwa 1 KELEN, Terdakwa 2 ILYAS, Saksi JUL bertemu Saksi MUHAMMAD HAJI A. SHALEH Alias HAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa 1 KELEN meminta tolong kepada saksi HAJI untuk dicarikan pembeli atas sepeda motor Yamaha FINO curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa 1 KELEN, Terdakwa 2 ILYAS bersama saksi HAJI dan saksi JUL menemui saksi MARGONO MUHIDIN Alias ONGGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan jalan dekat MAN 2 Waiwerang, yang mana saksi ONGGO tertarik ingin membeli sepeda motor Yamaha FINO, kemudian setelah proses tawar menawar akhirnya disepakati bersama bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi, dimana Terdakwa 1 KELEN mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 ILYAS mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi JUL mendapat bagian sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saksi HAJI mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya digunakan bersama untuk membeli makan, minum, rokok dan biaya transportasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1 **ARISTAL KELEN** Alias **KELEN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **BUYA ILYAS METARIUM** Alias **ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang beralamat di Kel. Waibalun, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika Terdakwa 1 ARISTAL KELEN Alias KELEN sedang berkumpul sambil minum arak bersama Terdakwa 2 BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS dan saksi MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) di depan toko Sepatu dekat jembatan Postoh. Beberapa saat kemudian, yakni sekitar jam 01.00 WITA dinihari, Terdakwa 1 KELEN meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik saksi JUL dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Lamawalang untuk mengambil uang kemudian membeli minum (arak). Lalu terdakwa 1 KELEN mengajak terdakwa 2 ILYAS untuk ikut menemani. Selanjutnya

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan melewati SMK FRATERAN PODOR, kemudian masuk ke jalan lorong kantor PDAM, Terdakwa 1 KELEN mengatakan kepada Terdakwa 2 ILYAS **"kita dua ambil motor?"** dan langsung dijawab oleh Terdakwa 2 ILYAS **"hah, iya"**. Sekitar jam 02.00 WITA dinihari tepatnya di jalan tiga Kelurahan Waibalun, Terdakwa 1 KELEN melihat sepeda motor merek Yamaha FINO dengan No. Polisi EB 2628 CK, No. Rangka MH3SE88D0KJ181464, dan No. Mesin E3R2E2545805 berwarna coklat yang diparkir di depan halaman rumah milik saksi korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN, kemudian Terdakwa 1 KELEN langsung mengatakan kepada Terdakwa 2 ILYAS **"ILYAS berhenti dulu itu ada motor, kita ambil itu motor"**, sehingga Terdakwa 2 ILYAS memutar balik arah lalu berhenti tepat di lorong kecil menuju rumah korban. Kemudian Terdakwa 1 KELEN langsung turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang dibonceng Terdakwa 2 ILYAS, Sedangkan Terdakwa 2 ILYAS tetap menunggu di jalan untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN berjalan menuju halaman rumah korban menghampiri sepeda motor Yamaha FINO yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci baik pada stang maupun cakram, sehingga tidak ada kendala bagi terdakwa 1 KELEN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN membawa sepeda motor Yamaha FINO milik korban dengan cara mendorong sampai kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai di jalan tempat terdakwa 2 ILYAS menunggu. Selanjutnya Terdakwa 2 ILYAS membantu Terdakwa 1 KELEN dengan cara kaki kiri terdakwa 2 ILYAS menginjak knalpot sepeda motor Yamaha FINO yang dinaiki oleh Terdakwa KELEN, sambil kaki kiri Terdakwa 2 ILYAS mendorong dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sampai ke rumah Terdakwa 2 ILYAS yang beralamat di Kelurahan Postoh.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa 2 ILYAS, terdakwa 1 KELEN menyuruh Terdakwa 2 ILYAS untuk mengambil obeng dan pisau cutter. Selanjutnya terdakwa 1 KELEN dengan menggunakan alat obeng dan pisau cutter milik terdakwa 2 ILYAS, langsung membongkar sepeda motor Yamaha FINO dengan cara membuka kap depan body sepeda motor dan memutus kabel starter, lalu Terdakwa 2 ILYAS membantu menerangi dengan menggunakan senternya ke arah Terdakwa 1 KELEN yang sedang menyambungkan kabel kontak sampai sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu Terdakwa 1 KELEN mengajak terdakwa 2 ILYAS untuk kembali ke tempat berkumpul minum arak untuk menjemput saksi JUL.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 KELEN mengendarai sepeda motor Yamaha FINO curian dan terdakwa 2 ILYAS mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju ke tempat tongkrongan minum arak, Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa 1 KELEN dan terdakwa 2 ILYAS bertemu dengan saksi JUL melanjutkan minum arak sampai sekitar jam 05.00 WITA. Setelah itu terdakwa 1 KELEN dan terdakwa 2 ILYAS mengajak saksi JUL kembali ke rumah terdakwa 2 ILYAS untuk kembali membongkar seluruh body sepeda motor Yamaha FINO, dan memasukkan body sepeda motor tersebut ke dalam karung untuk disimpan di rumah terdakwa 2 ILYAS.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.30 WITA, Terdakwa KELEN bersama dengan Terdakwa 2 ILYAS dan saksi JUL berangkat ke Pantai Palo, lalu terdakwa 2 ILYAS memberitahukan kepada saksi JUL bahwa sepeda motor Yamaha FINO yang dibawa oleh Terdakwa 1 ILYAS tersebut adalah sepeda motor yang baru dicuri dan berniat untuk menjualnya di Adonara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 KELEN mengendarai sepeda motor Yamaha FINO curian dan terdakwa 2 ILYAS yang membonceng saksi JUL mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju tempat penyeberangan laut di Pantai Palo, Kelurahan Sarotari. Setelah itu terdakwa 1 KELEN menyewa kapal motor dengan membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengangkut sepeda motor Yamaha FINO curian tersebut mengikuti jalur Tobilota sampai Desa Lamahala. Sekitar jam 07.30 WITA sesampainya di jalan Desa Terong, Terdakwa 1 KELEN, Terdakwa 2 ILYAS, Saksi JUL bertemu Saksi MUHAMMAD HAJI A. SHALEH Alias HAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa 1 KELEN meminta tolong kepada saksi HAJI untuk dicarikan pembeli atas sepeda motor Yamaha FINO curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa 1 KELEN, Terdakwa 2 ILYAS bersama saksi HAJI dan saksi JUL menemui saksi MARGONO MUHIDDIN Alias ONGGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan jalan dekat MAN 2 Waiwerang, yang mana saksi ONGGO tertarik ingin membeli sepeda motor Yamaha FINO, kemudian setelah proses tawar menawar akhirnya disepakati bersama bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi, dimana Terdakwa 1 KELEN mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 ILYAS mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), saksi JUL mendapat bagian sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saksi HAJI mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya digunakan bersama untuk membeli makan, minum, rokok dan biaya transportasi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Maria Helena Germana Gire Baur** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban adalah pemilik sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805;
 - Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui dari ibu kandungnya, besok paginya tanggal 15 Januari sekitar pukul 6.05 pagi, ketika itu Saksi Korban masih tidur dan dibangunkan oleh Ibu kandungnya lalu Ia menyampaikan bahwa motor milik Saksi Korban tidak ada lagi di parkir halaman rumah;
 - Bahwa Saksi Korban terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 01.00 WITA dini hari ketika Saksi Korban selesai makan;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukkan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor saya adalah: Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi Korban biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumah Saksi Korban;
 - Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
 - Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
 - Bahwa tidak mengunci stir motor pada saat memarkirkan;
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
 - Bahwa Saksi Korban maupun keluarganya tidak pernah memberika izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Sharlota Diaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah anak saksi yakni Saksi Korban Maria;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saat keesokan harinya Saksi bangun sekitar pukul 06.05 Wita dan melihat motor anaknya sudah tidak ada lagi di halaman depan, sehingga Saksi memanggil anaknya dan memberitahunya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sore hari sewaktu anaknya pulang kantor;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukkan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor saya adalah: Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Maria membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi Korban Maria biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumahnya;
 - Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
 - Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
 - Bahwa baik saksi maupun Saksi Korban Maria tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Stefanus Damianus Baur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah anak saksi yakni Saksi Korban Maria;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saat keesokan harinya Saksi saat bangun, Saksi diberitahukan oleh istrinya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA ketika Saksi keluar dari toilet;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukkan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor saya adalah: Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Maria membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi Korban Maria biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumahnya;
- Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
- Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
- Bahwa baik saksi maupun Saksi Korban Maria tidak pernah memberika izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Ramadhan Makhrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Helen, dan pelakunya berjumlah 5 orang Pelaku pencurian yaitu Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium alias Ilyas, sedangkan yang menjadi penadah adalah Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Jul, Muhammad Haji A. Saleh alais Haji dan Margono Muhidin Alias Onggo;
- Bahwa pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di pekarangan rumah milik Saksi Korban Maria, dalam wilayah Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian disebarkan ke Pulau Adonara pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 WITA dan dijual pada hari itu juga pada pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kelen dan Terdakwa Ilyas, untuk terdakwa lain dari Tim Kepolisian Polres Flores Timur;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya, mereka memiliki peran masing-masing:
 - a. Terdakwa I Kelen yang mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang sedang parkir di dalam pekarangan rumah korban kemudian membawa ke rumah Terdakwa II Ilyas di Kelurahan Postoh;
 - b. Terdakwa II Ilyas bersama – sama Terdakwa I mengawasi orang saat Terdakwa I Kelen mencuri motor tersebut dan membantu mendorong speeda motor yang dicuri;
 - c. Saudara Jul membantu Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas bersama – sama menyebrangkan sepeda motor hasil curian ke Pulau Adonara dan membantu untuk menjual. Dari hasil penjualan tersebut saudara Jul mendapat uang sebesar Rp800.000,00.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



- d. Saudara Haji membantu melancarkan proses penjualan dengan meyakinkan pembeli ketikan di Tanya surat – surat kelengkapan motor, saudara Haji yang menjelaskan bahwa motor tersebut dalam kondisi aman karena tarikan leasing dan body motor yang masih ada;
- e. Saudara Onggo sebagai pembeli yang tergiur karena harga jual motor yang murah, tanpa mencurigai bahwa motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas menjual motor kepada saudara Onggo dengan harga Rp4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menjual motor tersebut mereka membagi hasil penjualan dengan masing-masing Terdakwa I Kelen mendapat uang Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ilyas mendapat uang Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saduara Jul mendapat uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saduara Haji mendapat uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya akomodasi makan dan minum para Terdakwa;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa I Aristal Kelen bahwa ia yang mempunyai ide untuk mencuri motor korban;
 - Bahwa harga motor bekas di Flores Sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor dari Jawa yang tidak ada surat umumnya dijual sekitar harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan motor yang surat-surat lengkap dijual dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
5. **Saksi Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saya bersama Terdakwa II Ilyas, Terdakwa I Kelen, saudara Angga dan Sulaiman minum arak di depan Toko sepatu di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Kelen dan Terdakwa Ilyas meminjam sepeda motor saya dengna alasan mau ke rumah orang tuanya untuk meminta uang dan saat itu saya melihat mereka berjalan menuju arah pertokoan. saat itu Saksi, Angga dan Sulaiman masih minum arak;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas kembali ke toko sepatu dan menemui kami, saat itu Terdakwa II Ilyas membawa sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa I Kelen membawa sepeda motor Yamaha Fino Matic berwarna coklat, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Kelen dengan mengatakan "motor sapa punya?" lalu Terdakwa I Kelen menjawab "pacar punya" saat itu Saksi melihat kondisi motor masih utuh, kemudian kami melanjutkan minum;
- Bahwa Sebelum adzan tiba Saksi bersama Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas pergi ke rumah Terdakwa I Kelen di Perumahan Batu Ata Indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Setelah tiba di rumah Terdakwa I Kelen, Terdakwa I Kelen meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) untuk menyebrang ke Adonara ke desa Terong ingin bertemu dengan Islek Teman dari Terdakwa I Kelen. Lalu Saksi berikan uang tersebut ke Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Sebelum berangkat ke Adonara Para Terdakwa membongkar bodi motor Fino dan menyuruh Saksi untuk mengambil karung dirumah, lalu Saksi pergi ke rumah untuk mengambil karung dan kembali ke rumah Terdakwa I Kelen dan membantu membongkar jok motor kemudian memasukkan bodi motor yang telah dibongkar oleh Para Terdakwa ke dalam karung, setelah itu karung tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Para Terdakwa menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA. Setelah tiba di Tanah merah kami melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 motor yaitu motor scoopy milik Saksi dan motor fino yang dikendarai oleh Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Saat itu Saksi membonceng Terdakwa II Ilyas. Dalam perjalanan Terdakwa II Ilyas menyampaikan kepada Saksi bahwa "motor itu kami ambil di waibalun, sudah sampai disini mau datang jual";

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah Islek Saksi dan Para Terdakwa bertemu dengan Haji teman dari Para Terdakwa, lalu Haji menanyakan kepada Terdakwa I Kelen "mau kemana?" dan Kelen menjawab "mau kerumah Islek", lalu Haji membalas "tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian kami langsung menuju ke rumah Islek;
- Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, Saksi tertidur dan sekitar pukul 08.00 WITA terbangun, dan diajak oleh Terdakwa I Kelen dan saudara Haji serta Terdakwa II Ilyas ke jalan II dekat Waiwerang untuk bertemu dengan Betek teman dari Haji. Setelah kam bertemu dengan Betek yang melakukan pembicaraan dengan Betek adalah Saudara Haji, sedangkan Saksi dan Para Terdakwa tidak berbicara dengan Betek;
- Bahwa Beberapa saat kemudian Betek pergi dan kembali kepada Saksi dan Para Terdakwa dengan membawa saudara Onggo. Setelah itu saudara Onggo berbicara dengan saudara Haji namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian saudara Onggo langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa II Ilyas, saat itu saudara Onggo melakukan penawaran pertama sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas pun tidak menyetujuinya, dan disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tahap pertama saudara Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada saudara Onggo barulah Ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saudara Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada saudara Haji dan kemudian saudara Haji menyerahkannya kepada Terdakwa II Ilyas dan Terdakwa II Ilyas langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Setelah Itu Terdakwa I Kelen langsung membagi uang tersebut dan Saksi memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah itu Saksi dan Para Terdakwa kembali ke rumah saudara Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada saudara Onggo melalui saudara Haji dan saudara Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada saudara Haji dan saudara Haji menyerahkan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II Ilyas, dan pada tahap kedua Saksi memperoleh sebesar RP200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen mendapat kurang lebih Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Ilyas kurang lebih RP1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saudara Haji kurang lebih Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapat uang sekitar Rp800.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang penjualan digunakan untuk membeli makanan dan rokok serta ongkos pulang ke Larantuka;
- Bahwa Saksi mendengar saudara Onggo bertanya kepada saudara Haji dengan mengatakan "Apakah motor ini aman?", jawab Haji "aman";
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada saudara Onggo mengenai motor tersebut hasil curian karena Saksi merasa tidak enak dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi Muhammad Haji A. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor adalah Teradkwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas;
- Bahwa saat kejadian Saksi dengang melaut dari pukul 18.00 WITA sampai pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat janji dengan Para Terdakwa, Saksi hanya berpapasan di jalan saat bertemu Para Terdakwa bersama saudara Zul;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa II Ilyas "kalian mau kemana" jawab Terdakwa II Ilyas "mau ke rumah Islek" kemudian Saksi membalas "pergi duluan, saya masih beli beras nanti saya menyusul" kemudian Saksi langsung pergi untuk membeli beras di kios dan Para Terdakwa ke rumah Islek;
- Bahwa Ya benar, kebetulah rumah Islek berdekatan dengna rumah Saksi, lalu Saksi pergi menemui Para Terdakwa bersama saudara Zul dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanya kepada Terdakwa I Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Terdakwa I kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian Terdakwa I Kelen menunjukan motor yang ingin dijual, saat itu kondisi motor tanpa penutup (telanjang), sehingga Saksi mengajak Terdakwa Kelen langsung mencari pembeli untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi mengajak Terdakwa I Kelen untuk bertemu dengan Bete, teman Saksi, namun setelah sampai di rumah Bete, dia tidak berada di rumah sehingga Saksi meminta nomor teleponnya dan menghubungi Bete. Beberapa saat kemudian Bete datang dan Saksi menawarkan motor yang ingin dijual, setelah Bete melihat kondisi motor ia tidak jadi membelinya. Kemudian Bete pergi dan tak lama kemudian dia kembali dan membawa Saudara Onggo;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Onggo, dia adalah tetangga Saksi di Kampung Terong;
 - Bahwa Menurut informasi bahwa saudara Onggo sedang mencari motor untuk di beli, oleh karena itu Bete membawa Onggo untuk melihat motor tersebut;
 - Bahwa saat itu, saudara Onggo bertanya kepada Saksi, motor siapa punya lalu Saksi menjawab "mereka punya" kemudian Saksi langsung arahkan ke Terdakwa II Ilyas untuk melakukan negosiasi dengan Saudara Onggo;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa II Ilyas menawarkan motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah), namun saudara Onggo menawarkan Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II Ilyas menyetujuinya, namun saat itu saudara Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah diberikan bodypart motor tersebut barulah ia membayar sisanya yaitu Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menerima uang dari saudara Onggo sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa II Ilyas;
 - Bahwa Saksi memperoleh Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat mencurigai motor tersebut hasil curian karena Saksi melihat motor tersebut tidak ada kunci, tidak ada bodypart (telanjang), tidak ada plat nomor dan surat-suratnya, sehingga akhirnya Saksi langsung memabwa mereka untuk bertemu langsung dengan pembeli agar Saksi tidak terlibat dalam penuciran tersebut;
 - Bahwa Setelah pulang dari penjualan baru Terdakwa II Ilyas yang bercerita kepada Saksi mengenai pencurian motor tersebut;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Onggo bertanya "apakah motor aman?" saya menjawab "aman";
- Bahwa Kondisi motor fino tersebut saat itu rumah kuncinya tertutup. Ada sambungan kabel star untuk menghidupkan mesin motor, kondisi motor tanpa bodypart (telanjang) dan tidak ada plat;
- Bahwa Saksi mengenak Terdakwa I Kelen sejak tahun 2019 di Kelurahan Postoh; sedangkan Terdakwa II Ilyas dan Saksi sudah mengenalnya lebih dulu dari Kupang sejak empat tahun lalu;
- Bahwa saat itu Saksi kuliah semester 6 (enam), kemudian Saksi putus kuliah akibat terlibat dalam kasus pencurian motor;
- Bahwa Saksi pernah terlibat kasus pencurian kasus motor Vixion;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi Margono Muhidin alias Onggo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pembeli motor hasil curian Para Terdakwa;
- Bahwa Pihak yang menjual motor adalah Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, bersama dengan saudara Zul dan Saudara Haji;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di jalan dua (jalan alternative) tepatnya dekat madrasah Aliah Negeri Waiwerang dalam wilayah Dusun Wotan Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi sedang duduk di kios tempat jualan yang berada di dalam pasar Waiwerang, tiba – tiba datang lah Betet dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau menjual sepeda motor sambil menunjukan sepeda motor yang ia kendarai saat itu, yang mana saat itu kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi terbuka tanpa bodi, hanya ada spakboard depan dan belakang dan penginjak kaki;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Betet dengan mengatakan "harganya berapa?" lalu Betet menjawab " RP5.000.000,00.- (Lima juta

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Betet mana orangnya? Kemudian Betet mengonceng Saksi dan menemui para penjualnya sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berdiri di jalan Dua dekat Madrasah Aliah Negeri Waiwerang;

- Bahwa Sesampainya di sana Saksi langsung turun kemudian salah satu dari mereka yang Saksi kenal yaitu saudara Haji datang menghampiri, dan Saksi menawarkan motor tersebut dengan Harga Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), lalu saudara Haji langsung menyuruh Saksi untuk bernegosiasi dengan salah satu temannya yakni Terdakwa I Ilyas, kemudian Saksi menawarkan motor tersebut dengan harga RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas menjawab" kalau RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) tidak bisa, lalu Saksi menawar lagi Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas masih belum menyetujui kemudian akhirnya Saksi tawarkan RP4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II Ilyas menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke ATM dan mengambil uang, lalu Saksi kembali dan bayar namun saat itu Saksi bayar hanya RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) kepada Saudara Haji, kemudian Saksi bertanya" penutup bodinya mana?" kemudian Terdakwa II Ilyas menjawab bahwa ada di Larantuka, sehingga Saksi menyampaikan bahwa setelah diberikan bodypart motor tersebut barulah Saksi membayar sisanya. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 18.30 WITA saudara Haji dan salah satu temannya yang saksi tidak kenal datang membawa penutup bodi motor dan menyerahkan kepada Saksi sehingga Saksi menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Haji. Kemudian Saksi pulang dengan membawa motor tersebut;
- Sekitar pukul 18.30 WITA saudara Haji dan salah satu temannya yang saksi tidak kenal datang membawa penutup bodi motor dan menyerahkan kepada Saksi sehingga Saksi menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Haji. Kemudian Saksi pulang dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan motor tersebut kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa Saksi tidak curiga motor tersebut hasil curian, sebab saudara Haji menyatakan motor tersebut adalah hasil tarikan leasing;
- Bahwa Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas mengaku motor tersebut adalah miliknya;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat motor tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa Kondisi motor saat ditawarkan kepada Saksi adalah tanpa bodi, ada plat belakang, dan penginjak alas kaki dan kuncinya tidak ada;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memiliki motor dengan merek yang sama yakni Yamaha Fino tahun 2017;
- Bahwa Orang tua Saksi yang membeli motor tersebut dalam keadaan baru dan surat-surat lengkap dengan harga sekitar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dikarenakan Para Terdakwa dan Saudara Haji menyebutkan motor tersebut hasil tarikan leasing Saksi merasa harga tersebut wajar saja;
- Bahwa Saat itu Saksi menanyakan kepada saudara HajiTerdakwa Ilyas mengenai surat – surat motor, namun Terdakwa Ilyas menjawab tidak ada, lalu saya bertanya kembali kepada Haji “bae tidak motor ini?” lalu Haji menjawab “ bae motor ini tarikan leasing” atas jawaban tersebut makanya saya berani membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut hasil curian setelah pihak kepolisian dari Adonara Timur datang ke rumah dan menyampaikan bahwa motor yang Saksi beli adalah hasil curian. Kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aristal Kelen alias Kelen:

- Bahwa Terdakwa I Kelen mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah sebuah sepeda motor jenis Fino merk Yamaha;
- Bahwa Terdakwa I Aristal Kelen dan Terdakwa lainnya yaitu Buya Iyas Metaraum alias Ilyas yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini yakni Saudara Zul dan Saudara Haji dalam kasus penadahan sedangkan saudara Onggo sebagai pembeli dari sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dalam wilayah Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Para terdakwa mencuri motor tersebut dengan didorong setelah itu Para Terdakwa membuka kap motor dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen mengampiri motor korban yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya disamping rumah Terdakwa II Ilyas, Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengenadai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor;
- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor adalah ide Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir tepat di halaman belakang rumah korban;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I Kelen dibonceng oleh Terdakwa II Ilyas menggunakan Honda Scoopy yang Para Terdakwa pinjam dari saudara Zul, kemudian pada saat melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa I Kelen menyampaikan kepada Terdakwa II Ilyas "ada sepeda Motor" lalu Terdakwa II Ilyas langsung putar balik motor dan kemudian Terdakwa I Kelen

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turun dari motor dan mendorong motor milik korban dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya tempat Terdakwa II Ilyas menunggu;
- Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa I Kelen mendorong sepeda motor korban dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya tempat Terdakwa II Ilyas menunggu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Alasan Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas mencuri sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa ingin mendapa uang yang akan digunakan untuk membeli minuman arak;
 - Bahwa Cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa I Kelen meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah Para Terdakwa membuka kap motor lalu Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor;
 - Bahwa Tepatnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dalam wilayah kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sebelum kejadian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, saudara ochamad Zulkarnaen Krimawanto Alias Zul, saudara Angga sedang duduk minum arak di teras took sepatu dekat jembatan Postoh;
 - Bahwa Sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I Kelen meminjam motor milik Zul dengan alasan pergi minta uang di orang tua untuk tambah beli minum setelah itu Terdakwa I Kelen mengajak Terdakwa II Ilyas untuk ikut bersama Terdakwa I Kelen;
 - Bahwa Dalam perjalanan dekat sekolah SMK Frateran Podor Para Terdakwa mengikuti lorong kantor PDAM tepat disamping sekolah kemudian sampai di jalan tiga Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I Kelen mengatakan “kita dua ambil motor?” dan Terdakwa II Ilyas pun mengatakan “iya”. Kemudian Para Terdakwa berjalan terus mengikuti jalan tiga Terdakwa I Kelen melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah dan mengatakan “itu ada motor” lalu Terdakwa II Ilyas memutar balik arah sepeda motor tersebut lalu Para Terdakwa berhenti tepat di sebuah lorong kecil yang menuju ke arah rumah korban kemudian Terdakwa I Kelen turun dari motor dan Terdakwa II Ilyas tetap menunggu di atas motor;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut ke arah jalan dimana Terdakwa II Ilyas menunggu kemudian Terdakwa II Ilyas dari arah belakang menggunakan kaki kiri yang diinjak pada knalpot motor yang Terdakwa I Kelen kendaraai lalu mendorong sepeda motor tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang di pinjam dari saudara Zul;
 - Bahwa Setelah itu sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas, lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan piasu lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kelen membuka kap depan motor dan menyambung kabel kontak untuk menyalakan sepeda motor setelah itu Terdakwa I Kelen membawa sepeda motor tersebut ke tempat awal Para Terdakwa minum dan bertemu dengan Zul;

- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I kelen dan meminta saudara Zul untuk mengantarkan Para Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa I Kelen, Terdakwa I Kelen meminta saudara Zul untuk mengambil karung di rumahnya, lalu Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas membongkar bodipart motor;
- Bahwa Kemudian saudara Zul membantu merusak jok sepeda motor tersebut agar terbuka dan memasukkan bodypart motor ke dalam karung yang saudara Zul bawa dari rumahnya; lalu Terdakwa I Kelen meminjam uang sebesar RP100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Zul Selanjutnya Para Terdakwa bersama saudara Zul bertiga menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Setelah tiba di Tanah merah Para Terdakwa saudara Zul melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 motor yaitu motor scoopy milik Zul yang dikendarai oleh Terdakwa II Ilyas dan saudara Zul, sedangkan motor fino dikendarai oleh Terdakwa I Kelen sendiri. Dalam perjalanan Para Terdakwa bertemu dengan Muhammad Haji Saleh alias Haji, kenalan dari Terdakwa II Ilyas, lalu Haji menanyakan kepada Terdakwa II Ilyas "mau kemana?" dan Terdakwa II Ilyas menjawab "mau ke rumah Islek", lalu saudara Haji membalas "tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian Para Terdakwa dan saudara Zul langsung menuju ke rumah Islek;
- Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, tak lama kemudian saudara Haji datang dan menemui Para Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Terdakwa I Kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian saudara Haji Mengajak Terdakwa I Kelen untuk ke Rumah saudara Betet. Setibanya di rumah Betet, saudara Betet tidak ada dirumah, sehingga saudara Haji meminta nomor teleponnya dan menghubungi Betet. Tidak lama kemudian saudara Betet datang bertemu dengan Terdakwa I dan saudara Haji, yang melakukan pembicaraan dengan Betet adalah Saudara Haji, sedangkan Terdakwa I Kelen tidak berbicara dengan saudara Betet;
- Bahwa Beberapa saat kemudian saudara Betet pergi dan kembali dengan membawa saudara Onggo. Setelah itu saudara Onggo berbicara dengan saudara Haji namun Terdawka I Kelen tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian saudara Onggo langsung melakukan transaksi dengan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Ilyas, saat itu saudara Onggo melakukan penawaran pertama sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas juga tidak menyetujuinya, dan akhirnya disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahap pertama saudara Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada saudara Onggo barulah ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saudara Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada saudara Haji dan kemudian saudara Haji menyerahkannya kepada Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa II Ilyas langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Kelen;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I Kelen langsung membagi uang tersebut, yaitu Terdakwa I Kelen berikan kepada Terdakwa II Ilyas sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah), saudara Zul memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I Kelen sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). sisanya sebesar Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan minuman serta ongkos Terdakwa I Kelen pulang ke Larantuka mengambil bodipart motor;
 - Bahwa Setelah itu Para Terdakwa beserta saudara Zul dan saudara Haji kembali ke rumah Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada saudara Onggo melalui saudara Haji kemudian saudara Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada saudara Haji lalu saudara Haji menyerahkan kepada Terdakwa II Ilyas dan pada tahap kedua itu uang dibagikan kepada saudara Zul Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II Ilyas dan Terdakwa I Kelen masing - masing Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Haji memperoleh sebesar Rp200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah); sisanya digunakan untuk transport pulang ke Larantuka;
 - Bahwa Terdakwa I Kelen membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108 adalah sepeda motor yang Para Terdakwa curi;
 - Bahwa Terdakwa I kelen pernah bekerja di bengkel sepeda motor sehingga ia tahu bagaimana cara membongkar dan menghidupkan sepeda motor tanpa kunci;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah korban saat itu sangat sepi, sehingga Para Terdakwa berani mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibongkar terlebih bodipartnya (kap) terlebih dahulu agar tidak ketahuan hasil pencurian;
- Bahwa Dari hasil pencurian tersebut Para Terdakwa, saudara Zul dan saudara Haji mendapat uang masing-masing:
 - a. Terdakwa I Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa II Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Saudara Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Saudara Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk transportasi ke Larantuka.

Terdakwa II Buya Ilyas Metarium alias Ilyas:

- Bahwa Terdakwa II Ilyas mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah sebuah sepeda motor jenis Fino merk Yamaha;
- Bahwa Terdakwa I Aristal Kelen dan Terdakwa lainnya yaitu Buya Ilyas Metaraum alias Ilyas yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini yakni Saudara Zul dan Saudara Haji dalam kasus penadahan sedangkan saudara Onggo sebagai pembeli dari sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dalam wilayah Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa cara Para terdakwa mencuri motor tersebut dengan didorong setelah itu Para Terdakwa membuka kap motor dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen mengampiri motor korban yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya disamping rumah Terdakwa II

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilyas, Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengenadarai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan decay Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor;
 - Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor adalah ide Terdakwa I Kelen;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir tepat di halaman belakang rumah korban;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa I Kelen dibonceng oleh Terdakwa II Ilyas menggunakan Honda Scoopy yang Para Terdakwa pinjam dari saudara Zul, kemudian pada saat melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa I Kelen menyampaikan kepada Terdakwa II Ilyas "ada sepeda Motor" lalu Terdakwa II Ilyas langsung putar balik motor dan kemudian Terdakwa I Kelen turun dari motor dan mendorong motor milik korban dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya tempat Terdakwa II Ilyas menunggu;
 - Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa I Kelen mendorong sepeda motor korban dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya tempat Terdakwa II Ilyas menunggu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Alasan Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas mencuri sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa ingin mendapa uang yang akan digunakan untuk membeli minuman arak;
 - Bahwa Cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa I Kelen meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah Para Terdakwa membuka kap motor lalu Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor;
 - Bahwa Tepatnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dalam wilayah kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sebelum kejadian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I Kelen,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Ilyas, saudara ochamad Zulkarnaen Krimawanto Alias Zul, saudara Angga sedang duduk minum arak di teras took sepatu dekat jembatan Postoh;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I Kelen meminjam motor milik Zul dengan alasan pergi minta uang di orang tua untuk tambah beli minum setelah itu Terdakwa I Kelen mengajak Terdakwa II Ilyas untuk ikut bersama Terdakwa I Kelen;
 - Bahwa Dalam perjalanan dekat sekolah SMK Frateran Podor Para Terdakwa mengikuti lorong kantor PDAM tepat disamping sekolah kemudian sampai di jalan tiga Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I Kelen mengatakan “ kita dua ambil motor?” dan Terdakwa II Ilyas pun mengatakan “iya”. Kemudian Para Terdakwa berjalan terus mengikuti jalan tiga Terdakwa I Kelen melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah dan mengatakan “itu ada motor” lalu Terdakwa II Ilyas memutar balik arah sepeda motor tersebut lalu Para Terdakwa berhenti tepat di sebuah lorong kecil yang menuju ke arah rumah korban kemudian Terdakwa I Kelen turun dari motor dan Terdakwa II Ilyas tetap menunggu di atas motor;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut ke arah jalan dimana Terdakwa II Ilyas menunggu kemudian Terdakwa II Ilyas dari arah belakang menggunakan kaki kiri yang diinjak pada knalpot motor yang Terdakwa I Kelen kendaraai lalu mendorong sepeda motor tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang di pinjam dari saudara Zul;
 - Bahwa Setelah itu sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas, lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan piasu lalu Terdakwa I Kelen membuka kap depan motor dan menyambung kabel kontak untuk menyalakan sepeda motor setelah itu Terdakwa I Kelen membawa sepeda motor tersebut ke tempat awal Para Terdakwa minum dan bertemu dengan Zul;
 - Bahwa Setelah itu Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I kelen dan meminta saudara Zul untuk mengantarkan Para Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa I Kelen, Terdakwa I Kelen meminta saudara Zul untuk mengambil karung di rumahnya, lalu Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas membongkar bodipart motor;
 - Bahwa Kemudian saudara Zul membantu merusak jok sepeda motor tersebut agar terbuka dan memasukkan bodypart motor ke dalam karung yang saudara Zul bawa dari rumahnya; lalu Terdakwa I Kelen meminjam uang sebesar RP100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Zul

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Para Terdakwa bersama saudara Zul bertiga menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Setelah tiba di Tanah merah Para Terdakwa saudara Zul melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 motor yaitu motor scoopy milik Zul yang dikendarai oleh Terdakwa II Ilyas dan saudara Zul, sedangkan motor fino dikendarai oleh Terdakwa I Kelen sendiri. Dalam perjalanan Para Terdakwa bertemu dengan Muhammad Haji Saleh alias Haji, kenalan dari Terdakwa II Ilyas, lalu Haji menanyakan kepada Terdakwa II Ilyas "mau kemana?" dan Terdakwa II Ilyas menjawab "mau ke rumah Islek", lalu saudara Haji membalas "tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian Para Terdakwa dan saudara Zul langsung menuju ke rumah Islek;
 - Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, tak lama kemudian saudara Haji datang dan menemui Para Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Terdakwa I Kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian saudara Haji Mengajak Terdakwa I Kelen untuk ke Rumah saudara Betet. Setibanya di rumah Betet, saudara Betet tidak ada dirumah, sehingga saudara Haji meminta nomor teleponnya dan menghubungi Betet. Tidak lama kemudian saudara Betet datang bertemu dengan Terdakwa I dan saudara Haji, yang melakukan pembicaraan dengan Betek adalah Saudara Haji, sedangkan Terdakwa I Kelen tidak berbicara dengan saudara Betet;
 - Bahwa Beberapa saat kemudian saudara Betet pergi dan kembali dengan membawa saudara Onggo. Setelah itu saudara Onggo berbicara dengan saudara Haji namun Terdawka I Kelen tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian saudara Onggo langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa II Ilyas, saat itu saudara Onggo melakukan penawaran pertama sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Terdakwa II Ilyas juga tidak menyetujuinya, dan akhirnya disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahap pertama saudara Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada saudara Onggo barulah Ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saudara Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada saudara Haji dan kemudian saudara Haji menyerahkannya kepada

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa II Ilyas langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Kelen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Kelen langsung membagi uang tersebut, yaitu Terdakwa I Kelen berikan kepada Terdakwa II Ilyas sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah), saudara Zul memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I Kelen sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). sisanya sebesar Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan minuman serta ongkos Terdakwa I Kelen pulang ke Larantuka mengambil bodipart motor;
 - Bahwa Setelah itu Para Terdakwa beserta saudara Zul dan saudara Haji kembali ke rumah Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada saudara Onggo melalui saudara Haji kemudian saudara Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada saudara Haji lalu saudara Haji menyerahkan kepada Terdakwa II Ilyas dan pada tahap kedua itu uang dibagikan kepada saudara Zul Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II Ilyas dan Terdakwa I Kelen masing - masing Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Haji memperoleh sebesar RP200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah); sisanya digunakan untuk transport pulang ke Larantuka;
 - Bahwa Terdakwa I Kelen membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108 adalah sepeda motor yang Para Terdakwa curi;
 - Bahwa Terdakwa I kelen pernah bekerja di bengkel sepeda motor sehingga ia tahu bagaimana cara membongkar dan menghidupkan sepeda motor tanpa kunci;
 - Bahwa kondisi rumah korban saat itu sangat sepi, sehingga Para Terdakwa berani mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dibongkar terlebih bodipartnya (kap) terlebih dahulu agar tidak ketahuan hasil pencurian;
 - Bahwa Dari hasil pencurian tersebut Para Terdakwa, saudara Zul dan saudara Haji mendapat uang masing-masing:
 - a. Terdakwa I Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa II Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Saudara Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Saudara Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk transportasi ke Larantuka.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA dengan nomor seri: A7882108I;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion;
4. 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda dengan Nomor seri Q341;
5. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa nomor polisi tanpa kaca spion dengan nomor rangka MH1JM3132LK717117 dengan nomor mesin JM31E3714662 berwarna merah Doft jok warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa pada pada hari kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, milik dari Saksi Korban Maria;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, Saksi Zul dan Saksi Haji, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, telah diambil oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Ilyas dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen menghampiri motor Saksi Korban Maria yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas,

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengendarai motor tersebut;

b. Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scopy milik saudara Zul, Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau

kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Zul, Saksi Haji, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Maria adalah untuk mendapatkan uang, adapun sepeda motor tersebut dengan bantuan dari Saksi Zul, Saksi Haji telah dijual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar:

- a. Terdakwa I Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa II Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Saudara Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- d. Saudara Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, sebagaimana pula tercantum dalam barang bukti STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, Saksi Zul juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Maria tidak pernah mendapat izin atau diperbolehkan oleh Saksi Korban Maria sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang berbunyi "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilindungi secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Para Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa I Aristal Kelen alias Kelen** dan **Terdakwa II Buya Ilyas Metarium alias Ilyas** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHP data benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Para Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, milik dari Saksi Korban Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, Saksi Zul dan Saksi Haji, bahwa sepeda motor motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805,

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Ilyas dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen menghampiri motor Saksi Korban Maria yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas, Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengendarai motor tersebut;
- b. Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scoopy milik saudara Zul, Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Kelen yang mendorong sebuah sepeda motor yang awalnya diparkir pada rumah Saksi Korban Maria yang berlokasi di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, kemudian berpindah ke jalan raya di dekat rumah tersebut, lalu Terdakwa I Kelen dengan bantuan Terdakwa II Ilyas yang mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya yang diletakan di knalpot sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I Kelen, dengan menggunakan sepeda motor lain yakni Honda Scoopy milik Saksi Zul, akhirnya mendorong sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor curian tersebut sampai ke tempat lain yakni Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan Para Terdakwa ternyata telah menyebabkan suatu benda yang berupa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, milik dari Saksi Korban Maria, telah berpindah tempat yang awalnya berada di rumah Saksi Korban Maria, kemudian menjadi berada di samping rumah Terdakwa II Ilyas, hal ini juga menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut dapat berpindah karena adanya penguasaan Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, sebuah pengetahuan umum bahwa sepeda motor yang merupakan benda mati tidak dapat berpindah sendiri kecuali digerakkan oleh manusia, penguasaan Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut juga dapat dilihat dengan Para Terdakwa yang membongkar bodi atau kap sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel-kabel yang ada dilamnya agar sepeda motor tersebut dapat menyala, sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa sebuah benda mati tidak dapat merubah bentuk atau menjadi hidup atau menyala sendiri jika tidak ada campur tangan manusia yang menguasai benda tersebut, sederhananya apa-apa saja yang akan terjadi pada suatu benda mati adalah tergantung pada manusia atau pada siapa benda tersebut sedang dikuasi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai siapa pemilik sah dari sepeda motor yang diambil atau dipindahkan oleh Para Terdakwa tersebut dapat terangkan oleh Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, sebagaimana pula tercantum dalam barang bukti STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur, atau sederhananya bukan milik dari Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Kelen yang memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban Mari dari sebuah rumah di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, menjadi berada di di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur “dimiliki” atau “memiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Para Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Para Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, Saksi Zul dan Saksi Haji, bahwa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, telah diambil oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Ilyas dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen menghampiri motor Saksi Korban Maria yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas, Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengendarai motor tersebut;
- b. Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scopy milik saudara Zul, Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Zul, Saksi Haji, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Maria adalah untuk mendapatkan uang, adapun sepeda motor tersebut dengan bantuan dari Saksi Zul, Saksi Haji telah dijual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar:

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa II Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Saudara Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- d. Saudara Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dibuktikan bahwa barang berupa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, telah berada di bawah penguasaan Para Terdakwa dimana karena di bawah penguasaannya Para Terdakwa dapat menentukan nasib dari pada barang tersebut yakni memindahkannya dari rumah Saksi Korban Maria di Kelurahan Waibalun kemudian berpindah menjadi di dekat rumah Terdakwa II Ilyas di kelurahan Postoh, kemudian dibawah kendali atau penguasaannya Para Terdakwa juga membongkar bodi motor tersebut dan menyambungkan kabel-kabel yang ada didalamnya sehingga motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban Maria ternyata memiliki tujuan tertentu yakni untuk mendapatkan sejumlah uang, hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sepeda motor yang ada di bawah kuasa atau kendali Para Terdakwa tersebut dengan bantuan Saksi Zul dan Saksi Haji, kemudian dijual kepada Saksi Onggo dengan harga Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian masing-masing Terdakwa I Kelen mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp1.300.000,00-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Ilyas mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp1.300.000,00-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa baik itu memindahkan atau mengambil sepeda motor tersebut ternyata tidak berdasarkan izin atau tidak pernah diperbolehkan oleh orang yang berhak yakni Saksi Korban Maria sebagaimana dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, Saksi Zul juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang hal ini berarti perbuatan terdakwa tersebut telah di luar dari wewenangnya atau telah melanggar hak-hal orang lain, yakni hak dan wewenang dari Saksi Korban Maria sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil hingga menjual sepeda motor milik Saksi Korban Maria tanpa izin dari Saksi Korban

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah apa yang dimaksud dalam unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, milik dari Saksi Korban Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan setidaknya pada pukul 02.45 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astromis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah tengah Indonesia belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah sebuah bangunan sebagai tempat tinggal

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bambu, unggukan tanah, pohon, selokan kecil dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Para Terdakwa melakukan aksinya adalah di suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda yang dibuat oleh pemiliknya sehingga jelas pekarangan tersebut adalah miliknya, kemudian di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah atau kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa sepeda motor Saksi Korban diparkir di halaman rumah atau pekarangan rumah Saksi Korban Maria yang terletak di kelurahan waibalun. Bahwa menurut kesaksian Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota dan Saksi Stefanus, di sekitar rumah Saksi Korban atau di pekarangannya tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota dan Saksi Stefanus, atau orang-orang yang berdiam di rumah tempat kejadian pencurian, maka tidak dapat dibuktikan bahwa pekarangan tempat sepeda motor diparkir kemudian diambil oleh Para Terdakwa tidak memiliki tanda-tanda tertentu yang dapat dilihat jelas oleh orang lain mengenai pekarangan atau tanah tersebut adalah milik Saksi Korban Maria atau orang yang memiliki rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" tidak dapat terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena terdapat salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang tidak dapat dibuktikan, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 362 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila mendahulukan pembuktian unsur objektif baru kemudian unsur subjektif delik maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, terhadap unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu tanpa mengurangi makna dan tujuan unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam uraian Dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Para Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa I Aristal Kelen alias Kelen** dan **Terdakwa II Buya Ilyas Metarium alias Ilyas** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, terhadap unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu tanpa mengurangi makna dan tujuan unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam Dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam uraian Dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Kelen yang mendorong sebuah sepeda motor yang awalnya diparkir pada rumah Saksi Korban Maria yang berlokasi di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, kemudian berpindah ke jalan raya di dekat rumah tersebut, lalu Terdakwa I Kelen dengan bantuan Terdakwa II Ilyas yang mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya yang diletakan di knalpot sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I Kelen, dengan menggunakan sepeda motor lain yakni Honda Scoopy milik Saksi Zul, akhirnya mendorong sepeda motor curian tersebut sampai ke tempat lain yakni Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan Para Terdakwa ternyata telah menyebabkan suatu benda yang berupa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, milik dari Saksi Korban Maria, telah berpindah tempat yang awalnya berada di rumah Saksi Korban Maria, kemudian menjadi berada di samping rumah Terdakwa II Ilyas, hal ini juga menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut dapat berpindah karena adanya penguasaan Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, sebuah pengetahuan umum bahwa sepeda motor yang merupakan benda mati tidak dapat berpindah sendiri kecuali digerakkan oleh manusia, penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut juga dapat dilihat dengan Para Terdakwa yang membongkar bodi atau kap sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel-kabel yang ada dilamnya agar sepeda motor tersebut dapat menyala, sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa sebuah benda mati tidak dapat merubah bentuk atau menjadi hidup atau menyala sendiri jika tidak ada campur tangan manusia yang menguasai benda tersebut, sederhananya apa-apa saja yang akan terjadi pada suatu benda mati adalah tergantung pada manusia atau pada siapa benda tersebut sedang dikuasi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai siapa pemilik sah dari sepeda motor yang diambil atau dipindahkan oleh Para Terdakwa tersebut dapat terangkan oleh Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, sebagaimana pula tercantum dalam barang bukti STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur, atau sederhananya bukan milik dari Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Kelen yang memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban Mari dari sebuah rumah di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, menjadi berada di di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, terhadap unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu tanpa mengurangi makna dan tujuan unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam uraian Dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, telah berada di bawah penguasaan Para Terdakwa dimana karena di bawah penguasaannya Para Terdakwa dapat menentukan nasib dari pada barang tersebut yakni memindahkannya dari rumah Saksi Korban Maria di Kelurahan Waibalun kemudian berpindah menjadi di dekat rumah Terdakwa II Ilyas di kelurahan Postoh, kemudian dibawah kendali atau penguasaannya Para Terdakwa juga membongkar bodi motor tersebut dan menyambungkan kabel-kabel yang ada didalamnya sehingga motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban Maria ternyata memiliki tujuan tertentu yakni untuk mendapatkan sejumlah uang, hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sepeda motor yang ada di bawah kuasa atau kendali Para Terdakwa tersebut dengan bantuan Saksi Zul dan Saksi Haji, kemudian dijual kepada Saksi Onggo dengan harga Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian masing-masing Terdakwa I Kelen mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp1.300.000,00-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Ilyas mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp1.300.000,00-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa baik itu memindahkan atau mengambil sepeda motor tersebut ternyata tidak berdasarkan izin atau tidak pernah diperbolehkan oleh orang yang berhak yakni Saksi Korban Maria sebagaimana dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, Saksi Zul juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang hal ini berarti perbuatan terdakwa tersebut telah di luar dari wewenangnya atau telah melanggar hak-hal orang lain, yakni hak dan wewenang dari Saksi Korban Maria sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil hingga menjual sepeda motor milik Saksi Korban Maria tanpa izin dari Saksi Korban Maria sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah apa yang dimaksud dalam unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, Majelis Hakim mengutip pendapat Jan Ramelink bahwa tujuan dari penggunaan ketentuan mengenai *delneming* atau penyertaan adalah

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perluasan pertanggungjawaban pidana atau untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, namun satu dengan lainnya pelaku memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan rumusan delik, maka terhadap perbuatan kedua pelaku tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan yang keduanya dianggap bersama-sama memenuhi rumusan delik sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, Majelis Hakim juga mengacu kepada pendapat beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 600, bahwa tujuan pembuat undang-undang dalam Pasal 55 KUHP dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana (kecuali pelakunya sendiri), karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum;

Menimbang, di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 terdapat tiga jenis penyertaan yakni “pelaku”, “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan” yang hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan seluruhnya sebab yang mana saja terbukti, maka orang-orang tersebut telah terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana dan dianggap sebagai pelaku, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan membuktikan bentuk penyertaan berupa “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Delik Penyertaan, FH Islam Riau, Pekanbaru, 1989, halaman 98, “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pendapat tersebut mengacu kepada pendapat A. Z. Abidin dan Andi Hamzah dalam buku Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, halaman 201, memberikan definisi turut serta sebagai berikut: “Para pelaku-peserta (turut serta atau *medepleger*) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).” Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu 1) apakah dalam tindak pidana ini dilakukan lebih dari satu pelaku? 2) apakah ada kesadaran atau kesepakatan kerjasama antar para pelaku?; dan 3) telah ada kerjasama secara fisik antara pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terupangkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas, Saksi Zul dan Saksi Haji, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805, telah diambil oleh Terdakwa I Kelen bersama dengan Terdakwa II Ilyas dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Kelen awalnya mengajak Terdakwa II Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai Terdakwa II Ilyas kemudian Terdakwa I Kelen menghampiri motor Saksi Korban Maria yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Terdakwa I menaiki motor tersebut kemudian Terdakwa II Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Terdakwa I Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik saudara Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Terdakwa II Ilyas, Terdakwa I meminta Terdakwa II Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membuka kap motor dan Terdakwa I Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Terdakwa I Kelen mengendarai motor tersebut;
- b. Terdakwa II Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Terdakwa I Kelen, Terdakwa II Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Terdakwa I Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Terdakwa II Ilyas menunggu, kemudian Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Terdakwa I Kelen, dimana Terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scoopy milik saudara Zul, Terdakwa II Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas lalu Terdakwa I Kelen menyuruh Terdakwa mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Terdakwa I Kelen membuka kap sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Zul, Saksi Haji, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Maria adalah untuk mendapatkan uang, adapun sepeda motor tersebut dengan bantuan dari Saksi Zul, Saksi Haji telah dijual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar:

- a. Terdakwa I Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa II Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Saudara Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- d. Saudara Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana dalam perkara ini melibatkan lebih dari satu orang yakni Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas. Para Terdakwa juga diketahui telah melakukan kerja sama secara fisik untuk melakukan perbuatan tersebut yakni perbuatan Terdakwa I Kelen yang mendorong sebuah sepeda motor yang awalnya diparkir pada rumah Saksi Korban Maria yang berlokasi di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, kemudian berpindah ke jalan raya di dekat rumah tersebut, lalu Terdakwa I Kelen dengan bantuan Terdakwa II Ilyas yang mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya yang diletakan di knalpot sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I Kelen, dengan menggunakan sepeda motor lain yakni Honda Scoopy milik Saksi Zul, akhirnya mendorong sepeda motor curian tersebut sampai ke tempat lain yakni Kelurahan Postoh disamping rumah Terdakwa II Ilyas;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas ternyata juga sudah bekerjasama secara fisik dalam membongkar body atau kap sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Selain itu kesadaran kedua terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian ini juga dapat dilihat adanya kesamaan motif atau tujuan mereka

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana ini yakni untuk mendapat keuntungan berupa uang. Bahwa walaupun awalnya ide untuk mencuri datang dari Terdakwa I Kelen, namun tidak dapat ditampik kenyataan bahwa Terdakwa II Ilyas telah mendampingi dan membantu Terdakwa I Kelen dalam melakukan perbuatannya dari awal mengambil motor, membongkar motor hingga menjual motor dan mendapat hasil uang masing-masing sebesar Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran pada diri Para Terdakwa untuk melakukan Kerja sama agar terwujudnya delik yakni mengambil sebuah sepeda motor hingga pada akhirnya untuk terwujudnya motif yang sama yakni mendapatkan uang. Menurut hemat Majelis Hakim baik Terdakwa I Kelen maupun Terdakwa II Ilyas tidak pernah ragu atau saling menarik diri dari keterlibatannya dalam tindak pidana yang mereka lakukan, atau salah satu dari mereka tidak pernah mencegah atau keberatan dengan perbuatan terdakwa lainnya dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama Maria

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helena Germana Gire Baur; 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion; 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat, yang masih dibutuhkan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan Saksi Korban Maria secara materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah Kelurahan Waibalun yang semula aman dan belum pernah terjadi kasus pencurian;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan kepada Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan pemidanaan, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga pemasyarakatan (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab", sehingga dengan mempertimbangkan teori pemidanaan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pemidanaan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri para Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang para Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aristal Kelen alias Kelen dan Terdakwa II Buya Ilyas Metarium alias Ilyas** di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Aristal Kelen alias Kelen dan Terdakwa II Buya Ilyas Metarium alias Ilyas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108; dan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Tigor H. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Mustofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
T.t.d
Indra Septiana, S.H.
T.t.d
Bagus Sujatmiko, S.H.

Hakim Ketua,
T.t.d
Tigor H. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d
Christa Junita Afoan, S.H.

Untuk Salinan Putusan;
Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka

Seprianus Belplay, SH
Nip. 19670926199303 1 001